

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RAKSA DESA DI DESA
MARGAHURIP KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG
IMPLEMENTATION OF THE RAKSA DESA PROGRAM POLICY IN MARGAHURIP
VILLAGE BANJARAN DISTRICT BANDUNG REGENCY**

Salvia Pandina¹ Wiwin Winangsih²

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Latar belakang pada penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan program raksa desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, peneliti merumuskan identifikasi masalah yaitu Bagaimana implementasi kebijakan program raksa desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan menurut Warwick dalam Kadji (2015:70-72) yang terdiri dari empat dimensi yang yaitu : kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi yaitu implementasi kebijakan program raksa desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila didasarkan pada pendekatan dimensi kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. sedangkan data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan program raksa desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan Pemerintah Desa Margahurip melaksanakan seluruh kegiatan pada program Raksa Desa, kurangnya anggaran yang diberikan untuk melaksanakan Program Raksa Desa, kurangnya partisipasi masyarakat Desa Margahurip pada pelaksanaan Program Raksa Desa dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margahurip kepada masyarakat mengenai Program Raksa Desa.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Raksa Desa, Desa

ABSTRACT

The background of this research is that the implementation of the village mercury program policy has not been optimal in Margahurip Village, Banjaran District, Bandung Regency. Based on these problems, the researcher formulates the identification of the problem of how to implement the village mercury program policy in Margahurip Village, Banjaran District, Bandung Regency. The purpose of this study is to find out and analyze in more depth how the Policy Implementation of the Bandung Regent Regulation Number 26 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Financial Assistance for the Raksa Desa Program in Bandung Regency for Fiscal Year 2020. The theoretical approach used in this study is Policy Implementation according to Warwick in Kadji (2015:70-72) which consists of four

dimensions, namely is organizational capability, information, support, and potential sharing. Based on this theoretical approach, the researcher formulates a proposition: the implementation of the village mercury program policy in Margahurip Village, Banjaran District, Bandung Regency will run optimally if it is based on an approach to the dimensions of organizational capability, information, support, and potential sharing. The research method used is descriptive research method, with a qualitative approach. while the data obtained through literature study, participant observation, in-depth interviews and documentation. The results showed that the implementation of the village mercury program policy in Margahurip Village, Banjaran District, Bandung Regency in its implementation had not run optimally as indicated by the inability of the Margahurip Village Government to carry out all activities in the Village Raksa program, the lack of budget given to implement the Village Raksa Program, the lack of village community participation. Margahurip on the implementation of the Village Raksa Program and also the lack of socialization carried out by the Margahurip Village Government to the community regarding the Village Raksa Program.

Keywords: Implementation of Policy, The Raksa Desa Program, Village

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Dimana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Sehingga dalam hal ini pemerintah desa memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap program pembangunan desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Peran pemerintah desa yang merupakan lini terdepan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah diharapkan dapat bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini

dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya implikasi kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain.

Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spritual. Salah satunya yaitu tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi disebabkan karena kondisi ekonomi yang kurang baik sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni serta fasilitas sanitasi yang baik. Selain itu, keterbatasan pengetahuan tentang mewujudkan rumah yang layak huni menjadi faktor lain sehingga kesulitan untuk membangun model rumah yang layak huni. Keberadaan rumah tidak layak huni merupakan permasalahan di bidang perumahan dan pemukiman serta menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor mempengaruhi terhadap penyelesaian masalah perumahan dan pemukiman salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan berdampak pada kebutuhan akan rumah menjadi meningkat.

Dalam rangka pencapaian salah satu misi Kabupaten Bandung yaitu memantapkan pembangunan perdesaan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana fisik perlu adanya pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Melalui program bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat memperbaiki permasalahan kompleks yang ada di perdesaan.

Pemerintahan Kabupaten Bandung membentuk suatu program unggulan berupa bantuan keuangan kepada desa yaitu Program Raksa Desa yang bertujuan untuk

membantu memperbaiki berbagai permasalahan sosial yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Secara bahasa “Raksa” memiliki arti menjaga atau memelihara. Namun secara akronim kata RAKSA merupakan singkatan dari Rumah, Air, Kakus, Sampah dan Alam. Program Raksa Desa merupakan kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana fisik di perdesaan di wilayah Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan bidang prasarana fisik maupun non fisik melalui peran aktif pemerintah bersama masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di desa dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri. Selain itu, program Raksa Desa juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dan mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu.

Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa sasaran kegiatan program Raksa Desa diutamakan pada kualitas lingkungan masyarakat. Sasaran kegiatan program Raksa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

- a. Pengembangan bank sampah tematik
- b. Stimulan rumah tidak layak huni
- c. Pembangunan sarana air bersih (pembangunan jaringan perpipaan/pembangunan penampungan air kapasitas 2000 s.d 5000 liter)

Selanjutnya, pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 Pasal 2 ayat (6) dijelaskan bahwa Pengembangan

bank sampah tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan sasaran wajib yang dilaksanakan oleh setiap Desa.

Desa Margahurip merupakan salah satu desa yang melaksanakan Program Raksa Desa. Wilayah Desa Margahurip terletak di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Terdiri dari 13 RW dan 60 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 11.345 jiwa. Latar belakang pendidikan warga Desa Margahurip sebagian besar merupakan lulusan tingkat SD, SMP dan SMA. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Margahurip berada pada sektor pertanian, industri, baik industri besar, industri sedang maupun industri kecil atau industri rumah tangga. Namun, penduduk Desa Margahurip belum seluruhnya memiliki rumah yang layak huni serta fasilitas sanitasi yang baik.

Berdasarkan observasi awal, memperlihatkan bahwa pelaksanaan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung masih belum optimal. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dapat peneliti ilustrasikan pada data tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pelaksanaan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2020

N O.	KEGIATAN	RENCANA	REALISASI
1.	Pengembangan Bank Sampah Tematik	Instalasi Pengelolaan Sampah Melalui Magot	Tidak Terlaksana
2.	Stimulan Rumah Tidak	12 Unit	5 Unit

	Layak Huni		
3.	Pembangunan Fasilitas Air Bersih	2 Unit	2 Unit

Sumber : Desa Margahurip, 2020

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung dalam realisasinya masih belum sesuai dengan rencana. Pembangunan bank sampah tematik yang rencananya akan dibuat instalasi pengelolaan sampah melalui magot namun pada realisasinya tidak terlaksana. Selanjutnya stimulan rumah tidak layak huni hanya dapat terealisasi 5 unit dari 12 rumah yang direncanakan.

Adapun indikasi-indikasi belum optimalnya Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan Program Raksa Desa belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Contohnya pengembangan bank sampah tematik tidak terlaksana.
2. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa mengenai kebijakan Program Raksa Desa belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dimana masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya program Raksa Desa.
3. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Program Raksa Desa.
4. Tanggung jawab Pemerintah Desa dalam melaksanakan Program Raksa Desa masih kurang. Karena dalam pelaksanaannya masyarakat masih mengeluh tentang kinerja aparat dalam melaksanakan Program Raksa Desa.

Mengingat salah satu penyebab permasalahan dalam pelaksanaan Program Raksa Desa adalah karena kesenjangan antara kebijakan dan implementasi sehingga tujuan yang telah direncanakan menjadi tidak tercapai maka menarik untuk melihat cara yang dilakukan Pemerintah Desa Margahurip untuk mengimplementasikan Program Raksa Desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Mazmanian Sabatier dalam Subianto (2012: 21) menyebutkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi menyebutkan secara tegas tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, serta berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi.

Menurut Nurdin Usman (2002: 70), implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2004: 39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi kebijakan menurut Warwick dalam Handoyo (2012: 94) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementor harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

Sedangkan Menurut Tachjan (2006: 24) implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Warwick dalam Kadji (2015: 70-72) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu : (i) kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs” (*Standard Operating Procedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
- c. Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan “terikat” kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d. Pembagian potensi; pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan

2.2 Konsep Raksa Desa

Menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 Program Raksa Desa adalah Program yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintahan Daerah. "Raksa" berasal dari bahasa sunda yang memiliki arti memelihara atau menjaga. Sedangkan secara akronim, RAKSA dapat diartikan sebagai Rumah, Air, Kakus, Sampah, Alam. Program ini diangkat sebagai salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat agar dapat tinggal di rumah yang sehat dan layak huni, dengan ketersediaan air yang bersih dan cukup, tempat mandi dan kakus yang bersih dan layak pakai, adanya pengelolaan sampah yang baik serta menjaga keasrian dan kelestarian alam lingkungan sekitar. Adapun sasaran dari program Raksa Desa antara lain :

- 1) Pengembangan Bank Sampah Tematik
Pengembangan bank sampah tematik adalah rintisan program penguatan bank sampah sebagai media edukasi dan sosialisasi serta perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat bahwa sampah bukan sumber masalah, tetapi merupakan sumber daya lingkungan, baik berupa sumber daya organik, sumber daya energi maupun sumber daya ekonomi dalam bentuk pengelolaan sampah anorganik maupun organik melalui Program Lubang Cerdas Organik (LCO), teknologi pengelolaan sampah biokonversi menggunakan larva *Black Soldier Fly* (BSF) atau Magot yang terintegrasi dengan budidaya ikan (lele/nila) dan ternak ayam/bebek/kalkun, budidaya tanaman hidroponik, pengembangan teknologi Tempat

Olah Sampah Setempat (TOSS) menjadi briket sampah, budidaya tanaman hias serta pengembangan pembibitan/persemaian.

- 2) Stimulan Rumah Tidak Layak Huni
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni atau yang selanjutnya disingkat menjadi RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 variabel yaitu luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas buang air.

Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan

- 3) Pembangunan Air Bersih
Sarana air bersih adalah bangunan air beserta bangunan lainnya yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air dan dapat digunakan sebagai penunjang fasilitas kakus dan MCK.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan nyata. Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang Implementasi Kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah Program Raksa Desa. Berdasarkan metode tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Moleong (2019: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

4. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengoptimalkan implementasi kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung merupakan salah satu cara yang tepat dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan yang ada pada pelaksanaan Program Raksa Desa di Desa Margahurip yang diakibatkan adanya faktor penghambat. Kurang optimalnya pelaksanaan Program Raksa Desa dikarenakan belum dapat terlaksana seluruh kegiatan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Apabila Tim Pelaksana Kegiatan Program Raksa Desa di Desa Margahurip belum optimal dalam pengelolaannya maka mengakibatkan implementasi kebijakan program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program

Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020.

Konsep implementasi untuk menganalisis implementasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan Warwick dalam Kadji (2015: 70-72) terdapat empat dimensi yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) kemampuan organisasi, (2) informasi, (3) dukungan dan (4) pembagian potensi. Yang akan peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Kemampuan Organisasi

Proses implementasi kebijakan melalui dimensi kemampuan organisasi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan Tim Pelaksana Kegiatan hanya melaksanakan 2 (dua) kegiatan saja yang ada pada Program Raksa Desa yaitu stimulan rumah tidak layak huni dan pembangunan sarana air bersih sedangkan kegiatan pengembangan bank sampah tematik masih belum terealisasi.

2. Informasi

Proses implementasi kebijakan melalui dimensi informasi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung belum cukup optimal. Dalam pelaksanaan Program Raksa Desa pihak Pemerintah Desa kurang menyampaikan sosialisasi mengenai program kepada seluruh masyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan kepada perwakilan masyarakat pada sebuah forum musyawarah desa, sehingga masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya program Raksa Desa.

3. Dukungan

Proses implementasi kebijakan melalui dimensi dukungan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung belum cukup baik. Dimana hanya beberapa masyarakat saja yang berpartisipasi pada pelaksanaan Program Raksa Desa di Desa Margahurip. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran yang mengakibatkan tidak dapat terlaksana seluruh kegiatan pada Program Raksa Desa

4. Pembagian Potensi

Proses implementasi kebijakan melalui dimensi pembagian potensi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip belum cukup optimal. Karena terlihat dari kurangnya tanggung jawab dari Pemerintah Desa Margahurip. Namun, pembagian tugas sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020.

Adanya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Program Raksa Desa yakni kurangnya anggaran yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Raksa Desa secara otomatis berdampak pada ketidakmampuan Desa Margahurip untuk melaksanakan seluruh kegiatan Program Raksa Desa. Selain itu, Kurangnya penyebaran informasi yang dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan mengenai adanya Program Raksa Desa di Desa Margahurip.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan dimensi lain yaitu dimensi derajat perubahan yang ingin dicapai. Dimana dimensi tersebut ada pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle dalam Kadji (2015: 59-60) yaitu bahwa setiap kebijakan harus mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Dengan ketentuan tersebut

tujuannya dapat terwujud. Hal ini cukup beralasan apabila dimensi derajat perubahan yang ingin dicapai agar diterapkan implementasi kebijakan Program Raksa Desa. Perubahan yang ingin dicapai dari program Raksa Desa diutamakan kepada peningkatan lingkungan masyarakat. Sedangkan pada pelaksanaannya di Desa Margahurip belum terwujud.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan Program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung belum optimal berdasarkan dimensi kemampuan organisasi yang terdiri dari mampu melaksanakan Program Raksa Desa, hubungan dengan lembaga lain terkait dengan Program Raksa Desa serta Memiliki pedoman kerja pelaksanaan Program Raksa Desa. Kemudian belum optimal berdasarkan dimensi informasi yang terdiri dari sosialisasi dan komunikasi. Selanjutnya belum optimal berdasarkan dimensi dukungan yang terdiri dari partisipasi dan anggaran. Yang terakhir, belum optimal berdasarkan dimensi pembagian potensi yang terdiri dari pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta kejelasan pembagian tugas.
2. Adanya faktor penghambat merupakan salah satu alasan mengapa pelaksanaan program Raksa Desa di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung belum berjalan optimal.
3. Peneliti menemukan dimensi lain yaitu dimensi derajat perubahan yang ingin dicapai. Dimana dimensi

tersebut ada pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle dalam Kadji (2015: 59-60) yaitu bahwa setiap kebijakan harus mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press Gorontalo.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Posdakarya.
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 26 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020*
- Subianto, Agus. 2012. *Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilliant.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada